



LURAH DESA PANGGUNG HARJO
PERATURAN LURAH DESA PANGGUNG HARJO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNG HARJO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 35 ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Desa No. 8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panggungharjo diperlukan perlukan pengaturan tentang pengelolaan sumber daya manusia
- b. Bahwa untuk pengaturan tentang pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tersebut diatas diperlukan Peraturan Lurah Desa tentang Pamong dan Staf Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa
 11. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panggungharjo (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA PANGGUNGHARJO TENTANG PAMONG DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan;
- (2) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul;
- (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (5) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- (6) Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
- (7) Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan pemerintah desa;
- (8) Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
- (9) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa;
- (10) Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa;

- (11) Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis;
- (12) Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- (13) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
- (14) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
- (15) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- (16) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa;
- (17) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
- (18) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB II CARIK DESA

Bagian Kesatu Pengangkatan Carik Desa Pasal 2

- (1) Carik Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Bupati dan telah mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian daerah;
- (2) Dalam hal Carik Desa bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian diatur tersendiri dalam Peraturan Lurah Desa tentang Carik Desa.

Bagian Kedua Kedudukan Kepegawaian Pasal 3

Dalam kedudukannya sebagai pamong desa, Lurah Desa menetapkan keputusan tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Carik Desa menjadi Carik Desa.

Pasal 4

- (1) Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan penghasilan tetap berupa gaji berdasarkan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan;

- (2) Penghasilan tetap berupa gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan beban dari APBD Kabupaten Bantul;
- (3) Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap sebagai pamong desa yang berasal dari APBDesa;
- (4) Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan penghasilan lain yang bersumber dari APBDesa yang besarnya menurut kemampuan keuangan desa serta dengan menyesuaikan ketentuan perundang-undangan;
- (5) Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan berupa tanah bengkok yang besarnya menurut kemampuan desa.

Bagian Keempat
Masa Jabatan
Pasal 5

Masa Jabatan Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sampai dengan usia pensiun sesuai Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 6

Lurah Desa menetapkan keputusan pemberhentian Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil setelah ditetapkannya keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil.

BAB III
PERSYARATAN, TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN DAN
PENGANGKATAN PAMONG DESA

Bagian Kesatu
Penetapan Jumlah dan Formasi Lowongan Pamong Desa
Pasal 7

- (1) Lurah Desa menyampaikan pemberitahuan kepada BPD tentang jumlah dan formasi jabatan yang lowong;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Lurah Desa menetapkan Keputusan Bersama tentang Pelaksanaan Pengisian Lowongan Jabatan sesuai dengan jumlah dan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Pelaksanaan Pengisian
Pasal 8

- (1) Lurah Desa menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dengan tembusan dikirimkan kepada BPD;
- (2) Lurah Desa memproses pengisian lowongan Pamong Desa sesuai jumlah dan formasi yang telah ditetapkan setelah memperoleh jawaban atas pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud;

- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan jawaban selambat-lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat, maka pemerintah desa melanjutkan tahapan pengisian lowongan Pamong Desa berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengisian
Panitia Seleksi
Pasal 9

- (1) Lurah Desa membentuk Panitia Seleksi yang bersifat independen, jujur dan adil;
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil sedikitnya 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur BPD, unsur Pamong Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat;
- (3) Keanggotaan Panitia Seleksi yang berasal dari unsur Pamong Desa dapat berasal dari Carik Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Dukuh, Pamong Desa lainnya dan/atau Staf Desa yang dipandang mampu;
- (4) Keanggotaan Panitia Seleksi dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa antara lain LPMD, TP PKK, Karang Taruna dan RT, dan bukan berasal dari organisasi kemasyarakatan, keagamaan maupun organisasi sosial atau politik;
- (5) Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Lurah Desa;
- (6) Dalam hal Panitia Seleksi mencalonkan diri sebagai bakal calon atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan panitia dan dilakukan penggantian yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Bagian Keempat
Rencana Biaya, Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Pengisian Lowongan
Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengisian lowongan jabatan, Panitia Seleksi dengan persetujuan Lurah Desa menetapkan:
 - a. rencana biaya kegiatan; dan
 - b. tata cara dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian;
- (3) Rencana biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. jumlah biaya yang dianggarkan sesuai APBDesa;
 - b. perincian penggunaan dan alokasi belanja; dan
 - c. jumlah belanja yang direncanakan.
- (4) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Penyampaian pengumuman;
 - c. Penyaringan administrasi;
 - d. Penetapan calon peserta seleksi yang berhak mengikuti ujian seleksi;
 - e. Pelaksanaan ujian seleksi;
 - f. Pengumuman hasil ujian seleksi; dan
 - g. Ketentuan penutup.
- (5) Jadwal pelaksanaan kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat tanggal dan alokasi waktu setiap tahapan pengisian lowongan Pamong Desa.

Bagian Kelima
Persyaratan Calon Pamong Desa
Pasal 11

- (1) Persyaratan Calon Pamong Desa meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum bagi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya/serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana atau yang sederajat untuk Kepala Seksi dan Kepala Urusan, berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma atau sederajat untuk Dukuh serta berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk Staf Desa;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pendaftaran;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak ada hubungan keluarga dengan Lurah Desa sampai derajat pertama baik menurut garis vertikal maupun horizontal termasuk kakak, adik menantu atau mertua;
 - j. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan KTP dan/atau KK.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, bidang organisasi dan bidang teknis lainnya; dan
 - b. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Keenam
Pendaftaran
Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan pamong desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak sebelum dimulainya hari pendaftaran;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dan formasi yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 13

- (1) Penduduk yang akan mendaftarkan diri menyampaikan surat lamaran dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) kepada Panitia Seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- (2) Panitia Seleksi memberikan tanda terima pendaftaran;
- (3) Panitia Seleksi menetapkan calon peserta seleksi dalam Berita Acara dan menyampaikan kepada Lurah Desa serta mengumumkan kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Penyaringan
Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi melakukan penyaringan administrasi berkas calon peserta pendaftaran;
- (2) Apabila dalam penyaringan administrasi masih terdapat kekurangan persyaratan, maka kepada peserta pendaftaran yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melengkapi sampai dengan hari terakhir pelaksanaan penyaringan;
- (3) Apabila sampai dengan hari terakhir pelaksanaan penyaringan administrasi, peserta pendaftaran yang masih terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa melengkapi kekurangan tersebut, maka pendaftar dinyatakan Batal sebagai calon peserta pendaftaran;
- (4) Apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran dan/atau keabsahan berkas lamaran peserta pendaftaran, Panitia Seleksi dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang menerbitkan dan/atau mengesahkan berkas persyaratan calon yang dimaksud.

Bagian Kedelapan
Penetapan Peserta Pendaftaran
Pasal 15

- (1) Hasil penyaringan administratif calon peserta pendaftaran ditetapkan oleh Panitia Seleksi menjadi peserta pendaftaran yang dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Lurah Desa;
- (2) Peserta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah Desa menjadi Peserta Pendaftaran yang berhak mengikuti ujian seleksi.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Ujian Seleksi
Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan ujian seleksi yang meliputi tes tertulis, wawancara dan tes psikologi;
- (2) Dalam pelaksanaan ujian seleksi, Panitia Seleksi bekerjasama dengan pihak ketiga

Bagian Kesepuluh
Pengumuman Hasil Ujian Seleksi
Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi menetapkan hasil ujian seleksi berdasarkan laporan pihak ketiga dengan Berita Acara dan melaporkan kepada Lurah Desa
- (2) Panitia seleksi dalam hal menetapkan hasil ujian seleksi dengan mendasarkan pada hasil ujian seleksi yang disusun menurut hasil perolehan nilai tertinggi
- (3) Apabila hasil ujian seleksi/tes tertulis terdapat 2 (dua) atau lebih nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan ujian seleksi/tes tertulis ulang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila terjadi 2 (dua) atau lebih peserta yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka Panitia Seleksi menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Lurah Desa bersamaan dengan penyampaian pengumuman hasil ujian seleksi/tes tertulis;

- b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai undangan bagi calon peserta yang berhak mengikuti ujian ulang;
 - c. ujian ulang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian seleksi/tes tertulis;
 - d. pelaksanaan ujian ulang dilakukan dengan menjawab soal yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi;
 - e. penetapan hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara;
 - f. dalam hal hasil ujian ulang terjadi 2 (dua) atau lebih peserta yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan ujian ulang kedua; dan
 - g. dalam hal hasil ujian ulang kedua terjadi 2 (dua) atau lebih peserta yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka penetapan ranking pertama menjadi kewenangan Panitia Seleksi.
- (4) Lurah Desa mengumumkan kepada masyarakat hasil ujian seleksi/tes tertulis melalui papan pengumuman Desa, papan pengumuman Pedukuhan, papan pengumuman yang strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat dan/atau melalui siaran keliling, selebaran resmi dan/atau siaran radio.

Bagian Kesebelas
Pengangkatan Pamong Desa
Pasal 18

- (1) Lurah Desa menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Pamong Desa kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan tentang penetapan calon yang berhak diangkat.
- (2) Lurah Desa menerbitkan keputusan pengangkatan Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Bagian Kedua Belas
Pengangkatan Staf Desa dari Tenaga Honorer
Pasal 19

- (1) Tenaga honorer dapat diangkat menjadi Staf Desa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara tidak terputus-putus;
 - b. memenuhi persyaratan sebagai calon staf desa;
 - c. terdapat formasi lowongan staf desa;
 - d. mengajukan lamaran/permohonan kepada Lurah Desa sesuai lowongan yang tersedia.
- (2) Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Staf Desa dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah Desa dalam Berita Acara;
- (3) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan tenaga honorer menjadi Staf Desa kepada BPD disertai Berita Acara dan berkas lamaran tenaga honorer yang bersangkutan;
- (4) Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Lurah Desa menetapkan Keputusan Bersama tentang Pelaksanaan Pengisian Lowongan Jabatan sesuai dengan jumlah dan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga Belas
Masa Jabatan
Pasal 20

Masa jabatan pamong desa adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun

Bagian Keempat Belas
Biaya
Pasal 21

- (1) Seluruh biaya pengisian lowongan Pamong Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa Panitia Seleksi tidak diperkenankan memungut biaya dalam bentuk apapun

BAB IV
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN PAMONG DESA

Pasal 22

- (1) Pengambilan sumpah/janji Pamong Desa dilaksanakan di Kantor Desa;
- (2) Saksi dalam pengambilan sumpah/janji Pamong Desa dapat berasal dari pejabat di Kecamatan dan/atau Pamong Desa yang mempunyai jabatan setingkat lebih tinggi atau sama dengan Pamong Desa yang dilantik;
- (3) Pelantikan Carik Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh dilaksanakan pada akhir masa jabatan pejabat lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;
- (4) Apabila tanggal pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya;
- (5) Pelantikan Carik Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal terbitnya Keputusan Bersama antara BPD dan Lurah desa dengan ketentuan bahwa Carik Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan;
- (6) Dalam hal Carik Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh dijabat oleh Penjabat Pamong Desa, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PAMONG DESA

Pasal 23

- (1) Pamong Desa diberikan penghasilan tetap berupa gaji dan penghasilan lainnya berupa tunjangan yang besarnya menurut kemampuan keuangan desa serta dengan menyesuaikan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pamong Desa diberikan tambahan penghasilan berupa tanah bengkok yang besarnya menurut kemampuan desa;

- (3) Selain berhak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pamong Desa dapat diberikan hak berupa ijin cuti dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila Pamong Desa berhalangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan paling lama 3 (tiga) bulan, dapat diberikan ijin cuti dari Lurah Desa dengan ketentuan Pamong Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ijin cuti secara tertulis kepada Lurah Desa;
 - b. Lurah Desa memberitahukan pemberian ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada BPD.
 - c. Lurah Desa dapat menugaskan Pamong Desa lainnya yang dipandang mampu untuk melaksanakan ketugasan Pamong Desa yang sedang menjani cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 24

Pamong Desa mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang bagi Pamong Desa;

BAB VI LARANGAN PAMONG DESA

Pasal 25

- (1) Pamong Desa dilarang melanggar larangan bagi Pamong Desa;
- (2) Yang termasuk dalam larangan Pamong Desa adalah
 - a. merangkap jabatan menjadi anggota DPRD adalah DPRD Propinsi atau DPRD Kota/Kabupaten termasuk menjadi anggota MPR, DPR, DPD serta menjadi Kepala Negara atau Kepala Daerah
 - b. menjadi pegawai pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan BUMDesa atau instansi non pemerintah yang mempunyai ketentuan jam kerja sebagaimana ketentuan jam kerja yang berlaku pada Pemerintah Desa; dan
 - c. menjadi pengurus partai politik ataupun terlibat secara aktif dalam kegiatan politik.
- (3) Apabila Pamong Desa akan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, MPR, DPR, DPD serta menjadi Kepala Negara atau Kepala Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pamong Desa yang bekerja pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDesa atau instansi non pemerintah yang mempunyai ketentuan jam kerja sebagaimana ketentuan jam kerja yang berlaku pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Pamong Desa.

BAB VII SANKSI DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI BAGI PAMONG DESA

Bagian Kesatu Sanksi Bagi Pamong Desa

Pasal 26

- (1) Pamong Desa yang terbukti melanggar larangan bagi Pamong Desa dapat dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan
 - c. pemberhentian.

- (3) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara bertahap dengan waktu pemberian teguran selama 30 (tiga puluh) hari berupa :
 - a. teguran tertulis kesatu yang bersifat pembinaan;
 - b. teguran tertulis kedua yang bersifat peringatan; dan
 - c. teguran tertulis ketiga yang bersifat peringatan keras.
- (4) Pemberian sanksi berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat disertai dengan pengurangan hak-hak Pamong Desa;
- (5) Sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan kepada Pamong Desa yang mengabaikan teguran Lurah Desa atau melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan perkara pidana.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pasal 27

- (1) Pengenaan sanksi bagi Pamong Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Lurah Desa menyampaikan usul pengenaan sanksi bagi Pamong Desa kepada BPD disertai alasan dan bukti-bukti pendukung;
 - b. paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul Lurah Desa, BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota untuk membahas usul pengenaan sanksi bagi Pamong Desa;
 - c. keputusan hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang memuat bahan pertimbangan bagi Lurah Desa untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi bagi Pamong Desa;
 - d. BPD menyampaikan keputusan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Lurah Desa;
 - e. Lurah Desa menetapkan atau tidak menetapkan sanksi bagi Pamong Desa.
- (2) Apabila Lurah Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis, BPD berwenang melakukan pemantauan pengenaan sanksi kepada Pamong Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Lurah Desa;
- (3) Hasil pemantauan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Lurah Desa dalam menetapkan keputusan;
- (4) Apabila Pamong Desa telah mengindahkan teguran sebelum dikenai sanksi diberhentikan, BPD mengusulkan kepada Lurah untuk mengembalikan hak-hak Pamong Desa yang bersangkutan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PENGANGKATAN PENJABAT PAMONG DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pamong Desa
Karena Meninggal Dunia

Pasal 28

- (1) Pamong Desa yang meninggal dunia diberhentikan oleh Lurah Desa.
- (2) Apabila Pamong Desa meninggal dunia, Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak meninggalnya Pamong Desa yang bersangkutan disertai dengan :
 - a. surat keterangan kematian atau kutipan Akta Kematian Pamong Desa yang bersangkutan;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
- c. Badan Pemerintahan Desa mengirimkan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- d. Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pamong Desa
Karena Permintaan Sendiri

Pasal 29

- (1) Pamong Desa yang mengajukan permohonan pengunduran diri menyampaikan surat permohonan kepada Lurah Desa dengan tembusan kepada BPD;
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan pertimbangan pemberhentian kepada BPD;
- (3) BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
- (4) Keputusan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Lurah Desa untuk menerima atau menolak permohonan pengunduran diri Pamong Desa;
- (5) Apabila Lurah Desa menerima permohonan pengunduran diri Pamong Desa, Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD.
- (6) Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD disertai dengan:
 - a. Berita Acara Rapat BPD;
 - b. surat permohonan pengunduran diri Pamong Desa;
 - c. Keputusan pengangkatan sebagai Pamong Desa; dan
 - d. Keputusan pengangkatan Pamong Desa yang diusulkan sebagai pejabatnya.
- (7) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD;
- (8) Apabila Lurah Desa menolak permohonan pemberhentian Pamong Desa, Lurah Desa menyampaikan alasan dan pertimbangan penolakan disertai perintah kepada Pamong Desa yang bersangkutan agar melaksanakan tugas sebagai Pamong Desa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Pamong Desa
Karena Berakhir Masa Jabatan
Pasal 30

- (1) Dalam hal Pamong Desa akan berakhir masa jabatannya, Lurah Desa memberitahukan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Pamong Desa 6 (enam) bulan sebelumnya atau paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pamong Desa.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan dari Lurah Desa, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, Pamong Desa yang bersangkutan melaporkan kepada Lurah Desa disertai dengan:
 - a. surat pengunduran diri bermeterai secukupnya; dan
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa
- (3) Apabila pemberhentian Pamong Desa disertai dengan pengangkatan penjabatnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan penjabat Pamong Desa kepada BPD disertai dengan :
 - a. fotocopy surat pengunduran diri dari Pamong Desa yang bersangkutan;
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. apabila pemberhentian disertai pengangkatan penjabat Pamong Desa dilengkapi dengan fotocopy keputusan pengangkatan Pamong Desa yang diusulkan menjadi penjabat.
 - d. apabila pemberhentian disertai pengangkatan Pamong Desa yang lolos ujian seleksi dilengkapi dengan berkas hasil pengisian lowongan Pamong Desa.
- (4) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (5) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan penjabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD;

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Pamong Desa
Karena Tidak Dapat Menjalankan Tugas atau Berhalangan Tetap
Pasal 31

- (1) Pamong Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tidak dalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan diberhentikan oleh Lurah Desa.
- (2) Pamong Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain disebabkan karena :
 - a. tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; atau
 - b. sakit lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
- (3) Apabila Pamong Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan penjabat Pamong Desa kepada BPD disertai dengan :
 - a. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - b. bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain :
 - 1) presensi Pamong Desa; dan
 - 2) surat keterangan sakit dari dokter pemerintah bagi Pamong Desa yang sakit;
 - c. fotocopy keputusan Pamong Desa yang diusulkan menjadi penjabat.

- (4) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (5) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD;

Bagian Kelima

Mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pamong Desa Karena Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Pamong Desa

Pasal 32

- (1) Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya karena salah satu atau beberapa persyaratan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak terpenuhi.
- (2) Apabila Pamong Desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan bukti yang cukup Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD.
 - a. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - b. bukti-bukti pendukung yang menunjukkan Pamong Desa tidak memenuhi syarat antara lain: terbukti mempunyai ijazah palsu, memberikan identitas yang tidak benar (KTP/KK/Akta kelahiran), terbukti sebagai pengguna narkoba atau obat terlarang; dan
 - c. fotocopy keputusan Pamong Desa yang diusulkan menjadi pejabat.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan;
- (4) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Bagian Keenam

Mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pamong Desa Karena Dinyatakan Melanggar Sumpah/Janji

Pasal 33

- (1) Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya karena melanggar sumpah/janji yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam hal terdapat Pamong Desa yang dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD disertai dengan :
 - a. surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Pamong Desa melanggar sumpah/janji;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. fotocopy keputusan Pamong Desa yang diusulkan menjadi pejabat; dan
 - d. bukti pendukung lainnya apabila ada dan/atau dipandang perlu.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan;
- (4) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pamong Desa
Karena Tidak Melaksanakan Kewajiban
Pasal 34

- (1) Pamong Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pamong Desa diberhentikan oleh Lurah Desa setelah dilakukan pengenaan sanksi.
- (2) Apabila Pamong Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD disertai dengan :
 - a. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - b. bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. fotocopy keputusan Pamong Desa yang diusulkan menjadi pejabat.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Bagian Kedelapan
Mekanisme Pemberhentian Karena Melanggar Larangan Bagi Pamong Desa
Pasal 35

- (1) Pamong Desa yang melanggar larangan bagi Pamong Desa diberhentikan oleh Lurah Desa setelah dilakukan langkah-langkah pembinaan dan pengenaan sanksi.
- (2) Apabila Pamong Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD disertai dengan :
 - a. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - b. bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain :
 - 1) terbukti menjadi pengurus partai politik, terlibat secara aktif dalam kampanye pemilu; dan
 - 2) fotocopy keputusan Pamong Desa yang diusulkan menjadi pejabat.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Bagian Kesembilan
Mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pamong Desa
Karena Tindak Pidana
Pasal 36

- (1) Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Pamong Desa yang terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya putusan pengadilan Lurah

Desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD disertai dengan :

- a. fotocopy atau salinan putusan pengadilan;
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - c. fotocopy keputusan pengangkatan Pamong Desa yang diusulkan sebagai pejabat.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Bagian Kesepuluh
Mekanisme Pemberhentian Sementara Pamong Desa
Pasal 37

Pamong Desa dapat diberhentikan sementara karena :

- a. terbukti melanggar larangan bagi Pamong Desa;
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat (5) tahun;
- c. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana khusus yaitu :
 - 1) tindak pidana korupsi;
 - 2) tindak pidana terorisme;
 - 3) makar; dan/ atau
 - 4) tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 38

- (1) Pamong Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat diberhentikan sementara oleh Lurah Desa setelah melalui pembinaan dan penerapan sanksi.
- (2) Apabila Pamong Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD disertai dengan:
 - a. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;
 - b. bukti-bukti pendukung yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,
 - c. antara lain berita acara pembinaan dan surat teguran.
 - d. fotocopy keputusan pengangkatan Pamong Desa yang diusulkan menjadi pejabat Pamong Desa.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (5) Dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah Desa bersama dengan BPD melakukan pemantauan penerapan sanksi pemberhentian sementara bagi Pamong Desa.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan pertimbangan Lurah Desa untuk menetapkan keputusan.

Pasal 39

- (1) Pamong Desa yang berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c diberhentikan sementara oleh Lurah Desa.
- (2) Apabila Pamong Desa berstatus sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mengajukan permohonan persetujuan pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat Pamong Desa kepada BPD disertai dengan:
 - a. fotocopy keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pamong Desa;

- b. surat dari penyidik/ pejabat yang berwenang yang berisi informasi bahwa Pamong Desa brstatus sebagai tersangka; dan
 - c. fotocopy keputusan pejabat yang diusulkan menjadi penjabat Pamong Desa.
- (3) BPD memproses permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Lurah Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dan pengangkatan penjabat Pamong Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

BAB IX
PENGANGKATAN TENAGA HONORER
Pasal 40

- (1) Lurah Desa dapat mengangkat tenaga honorer sebagai pembantu umum sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
- (2) Tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa kerja paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya sepanjang masih dibutuhkan oleh pemerintah desa;
- (3) Tenaga honorer diangkat oleh Lurah Desa dengan menggunakan keputusan Lurah Desa

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pamong Desa yang menjalankan tugas saat ini, diangkat dalam jabatan baru sesuai Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panggungharjoberdasarkan Peraturan Lurah Desa ini.

Pasal 42

- (1) Lurah Desa mengangkat Carik Desa yang menjalankan tugas sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, menjadi Carik Desa berdasarkan Peraturan Desa ini, setelah mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian daerah.
- (2) Lurah Desa mengangkat Kepala Bagian Pelayanan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Lurah Desa ini.
- (3) Lurah Desa mengangkat Kepala Bagian Pembangunan menjadi Kepala Seksi Pembangunanberdasarkan Peraturan Lurah Desa ini.
- (4) Lurah Desa mengangkat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyatdan Agama menjadi Kepala Seksi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Lurah Desa ini.
- (5) Lurah Desa mengangkat Kepala Bagian Keuangan menjadi Kepala Urusan Program berdasarkan Peraturan Lurah Desa ini.
- (6) Lurah Desa mengangkat Kepala Tata Usaha BPD menjadi Kepala Urusan Umum berdasarkan Peraturan Lurah Desa ini.
- (7) Dukuh yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap sebagai Dukuh berdasarkan Peraturan Lurah Desa ini.

Pasal 43

- (1) Staf Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Lurah Desa ini, dinyatakan sebagai Pamong Desa, melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai

dengan berakhir masa jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatannya.

- (2) Staf Desa yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Lurah Desa ini, tidak termasuk Pamong Desa, melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Keputusan Lurah Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal Agustus 2015
LURAH DESA PANGGUNG HARJO,

WAHYUDI ANGGORO HADI